



BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 440 / 237 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

P.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengarah bertugas:

1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting;
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan stunting;
3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Tim Pelaksana bertugas:

1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Perangkat Daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan; dan
5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu Koordinator Bidang-Bidang sebagai berikut :

- a. Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan *Intervens* Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik;
- b. Koordinator Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting;

2.

- c. Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan
- d. Koordinator Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi, dan *Knowledge Management* bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Percepatan Penurunan Stunting.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440/237 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 April 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TAHUN 2022

1. TIM PENGARAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Ketua	Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Komandan Komando Distrik Militer 0726/Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

2. TIM PELAKSANA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua	Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Perangkat Daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
2	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik

1	2	3	4
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
5	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting
7	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
9	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
10	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik
11	Ketua Persatuan Ahli Gizi Cabang Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik

B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting
3	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting
4	Ketua Pengurus Daerah Aisiyah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting
5	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting

C. BIDANG KOORDINASI DAN KONVERGENSI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting

1	2	3	4
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting
4	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting

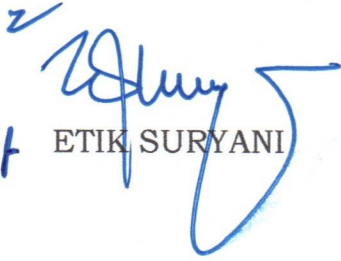
D. BIDANG DATA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT*

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting

1	2	3	4
2	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan, Pengendalian, dan Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
3	Administrator Kesehatan Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
4	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting
6	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting

1	2	3	4
7	STIKES Cendekia Utama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan evaluasi serta penegelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

